



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi dan perlindungan khusus.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas yaitu UPT PPA kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Kepala UPT PPA;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dalam menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi dan perlindungan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis dalam rangka menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:
 - 1) pengaduan masyarakat;
 - 2) penjangkauan korban;
 - 3) pengelolaan kasus;
 - 4) penampungan sementara;
 - 5) mediasi; dan
 - 6) pendampingan korban.
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - g. pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD PPA; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Kepala UPTD PPA pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Kepala UPTD PPA bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan serta petunjuk, dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPTD PPA melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (4) Kepala UPTD PPA mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (5) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang terkait.
- (7) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/179/031/2010 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA) dan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


CATUR HERMONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19700418 199503 1 002



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PPA



BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

MARYOTO BIROWO